

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pewarisan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak atas harta kekayaan dari orang meninggal. Dan harta kekayaan yang ditinggalkan bisa immaterial maupun material, harta kekayaan material antara lain tanah, rumah ataupun benda lainnya.

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni : Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut. Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya.

Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah

membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitimeportie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 KUHPerdara, tentang hibah-hibah yang wajib *inbreng* (pemasukan).<sup>1</sup>

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu

---

1. Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 9.

menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.

Pewarisan dalam sistem Perdata Barat dapat mewaris berdasarkan dari haknya sendiri ataupun karena penggantian tempat yang disebut dengan pewarisan *ab intestato*, sesuai dengan Pasal 852 KUHPerduta. Setiap ahli waris mempunyai hak mutlak yang disebut *legitime portie* yang diatur dalam bab XIII bagian II pada Pasal 913 KUHPerduta:

- a. Bagian mutlak adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testamen.
- b. Selanjutnya bagian mutlak ini harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus.

Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apasaja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.<sup>2</sup> Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris *Legitimaris*. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris *Legitimaris*, dinamakan *Legitime Portie*. Jadi hak *Legitime Portie* adalah, hak ahli waris *Legitimaris* terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris *legitimaris*.<sup>3</sup> Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan,<sup>4</sup> yaitu :

---

2. *Ibid*, hlm. 23.

3. *Ibid*, hlm. 68.

4. Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, CV Gitama Jaya Jakarta, . 2003, hlm. 41.



1. Ketentuan undang-undang atau *wettelijk Erfrecht* atau *Ab Intestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.
2. *Testament* atau wasiat atau *testamentair erfrecht*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.

Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad testamento*), yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*). Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, atau *testamentair erfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu *Erfstelling*, yang artinya penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan *testamentair erfgenaam*, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu *Legaat* (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima legat disebut *legataris*. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.<sup>5</sup>

Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan,

---

5. Surani Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1982, hlm. 14.

dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan “kehendak terakhir” dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (*legitime Portie*), yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya.

Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga *legitimar*, artinya selama ahli waris yang bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris *legitimar*, wasiat tersebut biasa dilaksanakan, walaupun bagian mutlak ahli waris *legitimar* dirugikan oleh ahli waris *testamentair*, maka harus dikembalikan kepada ahli waris *legitimar*, sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan.

Dalam hukum waris Perdata (BW) suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu:

1. Adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris.
2. Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan.
3. Adanya ahli waris.

Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Selanjutnya yang

dimaksud warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.<sup>6</sup>

Berdasarkan prinsip kewarisan yang terkandung dalam Pasal 830 dan 832 KUHPer, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya.

Pewarisan ini terjadi dalam hibah wasiat, dimana hibah wasiat berlaku setelah adanya proses kematian dan terjadinya pewarisan. Dalam hibah wasiat telah ditentukan siapa yang berhak atas harta pewaris dan tidak boleh bertentangan dengan bagian mutlak (*legitime portie*) bagi para ahli waris. Hal ini juga terjadi di Kota Ambon, dimana Oeitanto Jhon mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.AB. Adapun rincian kasus sebagai berikut:

1. Pihak
  - a. Oetanto Johnn (Penggugat)
  - b. Oeitanto Riki Willys (Tergugat)
2. Objek perkara.

Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 277 seluas 363 M2 yang terletak di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon dahulu Kabupaten Kotamadya Ambon, atas nama Ona Hehanussa, yang terdaftar pada Pertanahan Kota Ambon, tanggal 18 Oktober 1978.

3. Uraian kasus.

---

6. J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 34.

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Juni 2012 dengan Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.AB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Almarhumah So Tjia Sien semasa hidupnya telah menikah dengan Oei Khong Thiam (almarhum), dari perkawinan itu telah dilahirkan 11 (sebelas) orang anak yaitu ;

1. Lkas M. Hehanussa
2. Ona Hehanussa
3. Ade Thesen
4. Buce Hehanussa
5. Non Hehanussa
6. Susan Oei/Tan
7. Telly Hehanussa
8. Oei Tanto John
9. Oei Mohua
10. Lili Kastan
11. Oei Ricky Willys

Bahwa dari ahli waris sebagaimana disebutkan diatas, almarhumah Ona Hehanussa yang menikah dengan Hong Mei An (almarhum), tidak memiliki keturunan, atau ahli waris/ahli waris pengganti ;

Bahwa terhadap yang bersangkutan Ona Hehanussa, semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 277, Huruf c, dengan luas 363 M2, yang terletak di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon dahulu Kabupaten Kotamadya Ambon, atas



nama Pemegang Hak Ona Hehanussa, yang terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, tanggal 18 Oktober 1978 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sultan Hairun ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik toko Bunga Kharisma ;

Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Tanah Keluarga Van Harling ;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Toko Roti Sarinda ;

Selanjutnya disebut sebagai : Objek Sengketa ;

Bahwa kemudian Ona Hehanussa meninggal dunia tanggal 13 Desember 1997, sebelumnya yang bersangkutan ada meninggalkan Hibah Wasiat dengan Nomor : 74, tanggal 29 Juli 1991, yang dibuat dihadapan Tuasikal Abua, Sarjana Hukum. Notaris dan Pejabat Pembuat Akra Tanah di Ambon, terhadap sebidang tanah/objek sengketa yang mana hibah wasiat tersebut diberikan kepada ; Oetanto Johnn, Telly Hehanussa dan Oeitanto Riki Willys.

Bahwa berdasarkan atas Hibah Wasiat sebagaimana dijelaskan diatas, maka atas sertifikat Hak Milik Nomor 277, direvisi dengan perubahan Pemegang Hak, yang semula atas nama Ona Hehanussa, maka berdasarkan atas Hibah Wasiat tersebut pemegang beralih kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Hibah Wasiat tersebut, yakni Oetanto Johnn, Telly Hehanussa dan Oeitanto Riki Willys, yang dicatatkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 277, pada lembar Pencatatan Peralihan Hak tanggal 28 Februari 2005 berdasarkan pada Hibah Wasiat ;

Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2012, Tilly Hehanussa yang juga merupakan penerima Hibah Wasiat dari Ona Hehanussa atas bidang tanah/objek sengketa sebagaimana dimaksud di atas meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan ahli waris atau ahli waris pengganti yang menggantikan bersangkutan sebagai ahli waris terlebih sebagai ahli waris terhadap Hibah Wasiat yang telah diberikan tersebut ;

Bahwa dengan meninggalnya Telly Hehanussa dengan tidak meninggalkan ahli waris / ahli waris pengganti, maka terhadap hibah wasiat yang semula diberikan terhadap bersangkutan sesuai haknya yaitu 1/3 bagian menjadi hilang, dianggap tidak berlaku lagi, sehingga yang semula terdapat 3 (tiga) penerima hibah wasiat sekarang, menjadi 2 (dua) penerima hibah wasiat, maka demikian pantas dan wajar bagi 2 (dua) penerima wasiat untuk membagi objek sengketa, atau objek dari pada hibah wasiat tersebut menjadi 2 (dua) bagian secara merata serta terbagi habis yaitu kepada Oei Tanto John atau Penggugat sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian dari Oei Ricky Willys atau tergugat sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian dari luas keseluruhan sebesar 363 M2, dengan demikian pada masing-masing memperoleh 181.5 M2 ;

Bahwa pada bulan Desember tahun 2009, oleh tergugat (Oei Ricky Willys) telah menguasai sebagian objek sengketa dan membuatnya sebagai tempat usaha dan dengan usaha tersebut Tergugat telah mendapatkan keuntungan selama Tergugat berusaha disebagian objek sengketa yang menjadi hak dari penggugat, tanpa memperhatikan hak dari pada Penggugat yang juga sebagai penerima hibah wasiat yang sah ;

Bahwa pada kenyataannya, oleh Tergugat (Oei Ricky Willys) tanpa memperdulikan wasiat yang diberikan serta tidak memperhentikan hak dari pada Penggugat yang juga sebagai penerima hibah wasiat dimaksud, telah menguasai hampir keseluruhan objek sengketa, yang kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat telah menguasai hampir keseluruhan dari pada objek sengketa, kemudian oleh Penggugat berkoordinasi dengan Tergugat supaya Sertifikat tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing memperoleh 181.5 M2 dari total 363 M2, yang diberikan berdasarkan hibah wasiat sebagaimana meninggalnya Telly Hehanussa, maka atas objek sengketa harus dan atau wajib untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama besar, akan tetapi Tergugat bersikeras untuk sertifikat sebagaimana dimaksud tidak dibagi dengan dalil yang tidak beralasan pada subjek dari pada objek sengketa tersebut ;

Bahwa perbuatan Tergugat untuk tidak membagi objek sengketa menjadi 2 (dua) bagian yang sama besar dan tidak beritikad baik untuk memecah sertifikat tersebut menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan Hibah Wasiat yang telah diberikan oleh Almarhumah Ona Hehanussa, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, mengakibatkan Penggugat dirugikan dari hak dan kewajibannya atas objek tersebut, serta dari segi materiil sebagaimana usaha yang sedang diusahakan, oleh Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat hanya diberikan sebagian kecil dari objek sengketa untuk dijadikan tempat dengan demikian.

4. Putusan hakim, sebagai berikut:

- 
- a. Menyatakan Hibah Wasiat Nomor 74 oleh Ona Hehanussa tanggal 13 Desember 1997, yang dibuat dihadapan Tuasikal Abua, Sarjana Hukum. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Ambon tanggal 29 Juli 1991, terhadap bidang tanah/objek sengketa yang diberikan kepada Oetanto Johnn, Telly Hehanussa dan Oeitanto Riki Willys adalah sah dan berharga ;
  - b. Menyatakan berdasarkan atas Hibah Wasiat, maka atas Sertifikat Hak Milik Nomor 277 atas nama Ona Hehanussa yang direvisi dengan perubahan Pemegang hak, yang semula atas nama Ona Hehanussa, beralih kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Hibah Wasiat tersebut, yakni Oetanto Johnn, Telly Hehanussa dan Oeitanto Riki Willys yang telah dicatatkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 277, pada lembar Pencatatan Peralihan Hak tanggal 28 Februari 2005 berdasarkan pada Hibah Wasiat adalah Sah menurut Hukum ;
  - c. Menyatakan setelah meninggalnya Telly Hehanussa yang tidak memiliki ahli waris /ahli waris pengganti haknya dalam Hibah Wasiat ditiadakan dan yang bersangkutan tidak lagi memiliki hak terhadap objek sengketa ;

Berdasarkan Putusan tersebut, dengan meninggalnya Telly Hehanussa yang tidak mempunyai keturunan maka hilanglah hak nya 1/3 (sepertiga) bagian dari hibah wasiat yang diberikan Ona Hehanussa dan pembagian dibagi 2 (dua) antara Oei Tanto John dan Oei Ricky Willys. Padahal dalam KUH Perdata mengatakan ada 4 (empat) golongan ahli waris sebagai mana yang diuraikan di atas, walaupun tidak memiliki keturunan yang merupakan golongan ahli waris I, dalam hal ini ada golongan ahli waris II yaitu saudara kandung pewaris menggantikan golongan ahli waris I.

Berdasarkan uraian di atas disebutkan, maka penulis tertarik mengambil judul **“PEMBAGIAN WARISAN BAGI PEWARIS YANG TIDAK MEMPUNYAI KETURUNAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.AB).**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembagian warisan bagi pewaris yang tidak mempunyai keturunan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.AB ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai pembagian warisan bagi pewaris yang tidak mempunyai keturunan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.AB ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah penulisan ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian warisan bagi pewaris yang tidak mempunyai keturunan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.AB
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai pembagian warisan bagi pewaris yang tidak mempunyai keturunan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.AB.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis, serta memberikan sumbangan pemikiran dalam pembagian warisan yang tidak mempunyai keturunan.

##### **2. Manfaat Praktis .**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan sumber informasi maupun salah satu saran atau masukan mengenai pembagian warisan yang tidak mempunyai keturunan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan pada Universitas Andalas Padang, jika ada tulisan yang sama dengan yang ditulis oleh penulis untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Master Hukum dan/atau Doktor) baik pada Universitas Andalas maupun pada Perguruan Tinggi lainnya maka diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Adapun tulisan yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan, sebagai berikut:

1. Tesis atas nama Elsy Rahayu, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, tahun 2014 dengan judul “ Pendaftaran Tanah Berdasarkan

Alas Hak Hibah Di Bawah Tangan Di Kota Pekanbaru “. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana proses lahirnya akta hibah di kota Pekanbaru, bagaimana proses pendaftaran tanah berdasarkan alas hak hibah dibawah tangan di kota Pekanbaru dan hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pendaftaran tanah berdasarkan akta hibah di kota Pekanbaru.

2. Tesis atas nama Eko Hariyanti, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2015 dengan judul “Pembatalan Kata Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris”. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana Prosedur pembuatan Akta Hibah Wasiat yang tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dapat dibatalkan dan akibat Hukum Akta dalam hal Akta Hibah Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1) Kerangka Teori**

#### **a. Teori Pendekatan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan**

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, salah satunya yaitu sebagai berikut.<sup>7</sup>

#### **1) Teori Pendekatan Keilmuan**

Titik tolak dari teori ini adalah bahwa proses penjatuhan suatu putusan harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian.

Seorang hakim dalam memutus perkara haruslah mempunyai sebuah landasan, agar putusan yang dihasilkan pun dapat

---

<sup>7</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika Jakarta, 2010, hlm. 105.

dipertanggungjawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, dan negara. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, haruslah memenuhi landasaan hukum materil dan landasan hukum formil. Landasan hukum materil adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Sedangkan landasan hukum formilnya adalah hukum acara itu sendiri. Teori pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

## 2) Teori Kebijaksanaan

Dalam teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rifai, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan Anak. Landasan teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Selain itu, teori ini juga dapat digunakan hakim dalam penjatuhan putusan dalam perkara perdata, karena kebijaksanaan merupakan modal lain yang harus dimiliki oleh seorang hakim, agar putusan-putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi dimensi keadilan, yaitu keadilan formil dan keadilan substantif.

## b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori kemanfaatan hukum yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat, karena adanya tertib hukum (*rechtsorde*).<sup>8</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan, terjadi kepastian yang dicapai oleh karena hukum. Dalam tugas tersimpul 2 (dua) lain yaitu hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian

---

<sup>8</sup>Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Cet. IV, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 45.

kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian memiliki arti “ketentuan/ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.”<sup>9</sup> Kepastian (hukum) menurut Soedikno Mertokusumo merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, kepastian (hukum) merupakan:<sup>10</sup> “perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>11</sup> Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal

---

<sup>9</sup>Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 99

<sup>10</sup>Soedikno Mertokusumpo dalam Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, 1999, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 145

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm 158

dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Dalam penulisan tesis ini kepastian hukum diberikan kepada pengganti sipenerima hibah yaitu golongan I, karena dengan meninggal penerima hibah tidak serta merta hilangnya bagian dari sipenerima hibah.



Dimana haknya akan digantikan oleh golongan II sebagai mana yang telah di atur dalam KUHPerdara.

c. Teori keadilan.



Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.<sup>12</sup> Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan waktu lama. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang.

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan, yaitu:

a. Keadilan menurut Aristoteles (filsuf yang termasyur) dalam tulisannya *Retorica* membedakan keadilan dalam dua macam :

1) Keadilan distributif atau *justitia distributiva*.

Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut

---

<sup>12</sup>Lihat <http://www.ugun-guntari.blogspot.com> Syakirgung, *Teori Keadilan Dalam Sepspektif Hukum Naional*, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017

haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan.

2) Keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa*.

Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau tidak. Keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar.

b. Keadilan menurut Thomas Aquinas (filsuf hukum alam), membedakan keadilan dalam dua kelompok, yaitu:

1) Keadilan umum (*justitia generalis*).

Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.

2) Keadilan khusus.

Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

a) Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.

b) Keadilan komutatif (*justitia cummulativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.

c) Keadilan vindikativ (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda

sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

c. Keadilan menurut Notohamidjojo , yaitu :

1) Keadilan *keratif (iustitia creativa)*.

Keadilan *keratif* adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativitasnya

2) Keadilan *protektif (iustitia protectiva)*.

Keadilan *protektif* adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

### 3) Kerangka konseptual

a. Pembagian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , menyebutkan : “Pembagian adalah proses, cara dan perbuatan untuk membagi sesuatu”<sup>14</sup>

b. Warisan

Adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris yang akan dibagikan kepada ahli waris yang sah menurut hukum.

Menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta.<sup>15</sup>

13 Lihat <http://www.jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian>, diakses tanggal 20 Oktober 2017, pukul 11.00 Wib

14 <http://Arti kata keturunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia; definisi Pembagian> diakses tanggal 20 Oktober 2017, Pukul 11.00 Wib.

c. Keturunan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , menyebutkan “Keturunan adalah anak, cucu atau generasi “.<sup>16</sup>

d. Pewaris.

Adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahli waris. Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebandingnya, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan title umum.<sup>17</sup> Maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut sebagai pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian .

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak

---

<sup>15</sup>Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 50.

<sup>16</sup>[http://Arti kata keturunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia; definisi keturunan diakses tanggal 20 Oktober 2017, Pukul 11.00 Wib.](#)

<sup>17</sup>A. Pitlo, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm 1.

<sup>18</sup>Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cet. 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 6.

adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>19</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Yaitu data-data yang akan digunakan mengambil dari dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga mendeskripsikan putusan hakim sengketa pembagian waris dan mengambil sebagian data di lapangan sebagai pendukung kemudian menganalisis.<sup>20</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan cara studi pustaka yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari dari buku-buku, perundang-undangan, dokumen resmi pada instansi pemerintah, data yang dipublikasikan (misalnya Yurisprudensi). Dengan menggunakan beberapa bahan hukum diantaranya:

---

19 Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 42.

20 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta, 2009, hlm. 105-106

1) Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
- c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.AB
- e. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitanya dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian yang berwujud laporan, atau pendapat pakar hukum.<sup>20</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang ada dan dapat juga diperoleh dari media internet dan lain sebagainya yang berkaitan Pembagian warisan.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*. Yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah Putusan pengadilan, teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Kemudian langkah selanjutnya adalah mempelajari, meneliti serta mengolah data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>21</sup>



<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *loc.cit.*